



## P U T U S A N

Nomor : PUT/172- K/PM.II- 09/AD/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARSITO SEBAN**  
Pangkat/Nrp. : Lettu Kav/11970047710376.  
Jabatan : Pama Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw.  
Kesatuan : Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw.  
Tempat dan Tgl.lahir : Ambon, 19 Maret 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4 Serbu Jl.  
Salak No. 4 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 30 Juli 2005 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/17/AD/PM.II- 09/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-23/A-18/III/2005 tanggal Juni 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/147/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II-09/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/178/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/178/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 6 bulan potong tahanan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan bahwa

- 2 (dua) lembar salinan buku Usipa anggota Primkopad Yonkav-4 Serbu An. Marsito Seban Nrp. 1970044773076 Tmt 11 Nopember 2003 s.d 1 Januari 2005,  
- 2 (dua) lembar salinan buku hutang toko/sekunder Primkopad Yonkav-4 /Serbu A.n. Marsito Seban Nrp. 1970044773076 Tmt 11 Nopember 2003 s.d 1 Januari 1005,  
- 38 (tiga puluh delapan) lembar salinan kwitansi peminjaman Usipa Primkopad Yonkav-

d. Terdakwa mohon agar jangan sampai dipecat, mohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi untuk tetap sebagai anggota TNI.

Bahwa Terdapat pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Desember 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Primkopad Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Yonkav-4 Serbu/Dam III/Slw dengan pangkat Lettu Kav.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2004, berdasarkan Sprin dari Danyonkav- 4/Serbu Nomor Sprin/107/V/ 2004, tertanggal 5 Mei 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav- 4/Serbu.

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2004, setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/ Serbu sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 di Primkopad Yonkav-4/Serbu Bandung telah beberapa kali meminjam uang Simpan Pinjam (Usisa) ke Primkopad tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan yang telah disepakati dimana persyaratan apabila ada anggota yang mau pinjam Usipa ke Primkopad anggota tersebut harus menghadap kepada Dantonnya masing-masing dan setelah disetujui kemudian minta persetujuan ke Danki masing-masing dan setelah disetujui oleh Danki, baru anggota tersebut meminta persetujuan kepada Ka Primkopad. Selanjutnya Bendahara baru bisa mengeluarkan uang pinjaman. Tetapi Terdakwa sebagai Ka Primkopad meminjam Usipa langsung kepada Bendahara Primkopad tanpa persetujuan dari Danyonkav- /Serbu dengan jumlah seluruhnya sebesar ± 49.167.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya orang tuanya berobat dan Terdakwa berjanji sebelum tutup buku hutang-hutangnya akan dilunasi dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa Rp. 1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Pada tanggal 31 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 22 September 2004 Terdakwa meminjam Usipa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.600.000,- (sejuta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp.1.617.000,- (satu juta rupiah enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada tanggal 26 November 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 9 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - Pada tanggal 15 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pada tanggal 24 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Pada tanggal 27 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Pada tanggal 27 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Pada tanggal 31 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa masih pada tahun 2004, Terdakwa sebagai Kaprimkopad Yonkav- 4/Serbu telah mengambil barang-barang ke toko rekanan Yonkav- 4/Serbu tanpa ada persetujuan dari Danyonkav- 4/Serbu dengan mengatas namakan Primkopad antara lain berupa TV, Spiker Aktiv, Play Station, VCD, Magic Com dan Tape Merk Panasonic dan lain-lain seluruhnya seharga ± Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pihak Primkopad baru mengetahui Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut setelah kwitansi pengambilan barang diserahkan oleh pihak toko rekanan ke Primkopad.

5. Bahwa selain itu pada tanggal 11 September 2003 sampai dengan tanggal 4 Mei 2004 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav- 4/Serbu telah meminjam Usipa kepada Primkopad jumlah seluruhnya sebesar ± Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 September 2003 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 4 Nopember 2003 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Januari 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Januari 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Pebruari 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta luma ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Mei 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa Sertu Suwarno sebagai Bendahara Primkopad Yonkav- 4/Serbu sebelum memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sudah mengingatkan tentang jumlah pinjaman ke Primkopad Yonkav- 4/Serbu yang sudah banyak tapi Terdakwa menjawab "hutang akan segera dibayar sebelum tutup buku, Terdakwa masih bisa membayar hutang", dan Terdakwa juga mengatakan "Saya bukan pengecut siap untuk dipecat dari dinas Militer apabila tidak bisa membayar hutang " dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Suwarno menjadi percaya dan memberi pinjaman lagi, jadi jumlah hutang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 66.155.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa pada saat Primkopad Yonkav-4/Serbu tutup buku Terdakwa tidak juga membayar hutangnya kemudian Sertu Suwarno sebagai Bendahara beserta staf Koperasi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan-yonkav-4/Serbu lalu Danyonkav-4/Serbu bertindak mengeluarkan Sprin pencabutan jabatan Terdakwa sebagai Kaprimkopad dan memerintahkan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya ke Primkopad dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali. Namun ternyata Terdakwa tidak mau mengangsur dan pada tanggal 28 Januari 2005 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tertangkap pada tanggal 16 April 2005.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan antara lain :

- Pada tanggal 28 September 2000 Terdakwa melakukan Insubordinasi terhadap Wadanyonkav-4/Serbu.
- Pada tanggal 30 Oktober 2001 Terdakwa melakukan kawin ganda dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/144- K/MM.II-09/AD/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002.
- Pada tanggal 28 Januari 2005 Terdakwa melakukan disersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

### A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Desember 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Primkopad Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw Bandsung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonkav-4 Serbu/Dam III/Slw dengan pangkat Lettu Kav.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2004 berdasarkan Sprin dari Danyonkav-4/Serbu Nomor : Sprin/ 107/V/ 2004 tertanggal 5 Mei 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu.

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2004 setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/ Serbu sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 di Primkopad Yonkav-4/Serbu Bandung telah beberapa kali meminjam Uang Simpan Pinjam (Usipa) ke Primkopad tidak sesuai aturan yang telah disepakati dimana persyaratan apabila ada anggota yang mau pinjam Usipa ke Primkopad anggota tersebut harus menghadap kepada Dantonnya masing-masing dan setelah disetujui kemudian minta persetujuan ke Danki masing-masing dan setelah disetujui oleh Danki, baru anggota tersebut meminta persetujuan kepada Ka Primkopad. Selanjutnya Bendahara baru bisa mengeluarkan uang pinjaman. Tetapi Terdakwa sebagai Ka Primkopad meminjam Usipa langsung kepada Bendahara Primkopad tanpa persetujuan dari Danyonkav-4/Serbu dengan jumlah seluruhnya sebesar  $\pm$  RP.

49.167.000,-

(empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh



ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya orang tuanya berobat dan  
Terdakwa berjanji sebelum tutup buku hutang- hutangnya akan  
dilunasi dengan perincian sebagai berikut :

ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya orang tuanya berobat dan  
Terdakwa berjanji sebelum tutup buku hutang- hutangnya akan  
dilunasi dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa Rp. 1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 31 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 22 September 2004 Terdakwa meminjam Usipa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- |   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| - | Pada tanggal 4 Oktober 2004   | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).                                     |
| - | Pada tanggal 15 Oktober 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).                                     |
| - | Pada tanggal 23 Oktober 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.600.000,- (sejuta enam ratus ribu rupiah)                        |
| - | Pada tanggal 27 Oktober 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).                    |
| - | Pada tanggal 28 Oktober 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)                      |
| - | Pada tanggal 5 Nopember 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).                                    |
| - | Pada tanggal 5 Nopember 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.617.000,- (satu juta rupiah enam ratus tujuh belas ribu rupiah). |
| - | Pada tanggal 9 Nopember 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)                      |
| - | Pada tanggal 10 Nopember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).                                     |
| - | Pada tanggal 15 Nopember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).                                    |
| - | Pada tanggal 26 Nopember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).                                     |
| - | Pada tanggal 9 Desember 2004  | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).                                     |
| - | Pada tanggal 15 Desember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).                                    |
| - | Pada tanggal 20 Desember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).                                    |
| - | Pada tanggal 21 Desember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)                      |
| - | Pada tanggal 24 Desember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).                                    |
| - | Pada tanggal 27 Desember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)                                 |
| - | Pada tanggal 27 Desember 2004 | Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).                                     |

**Pada tanggal 31 Desember 2004, Terakwa meminjam Usipa sebesar**



Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (limas belas) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUWARNO ; Pangkat/Nrp : Sertu/6245801 ; Jabatan : Komurben Primkopad Yonkav- 4/Serbu ; Kesatuan : Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw ; Tempat/Tgl lahir : Blora/16 Maret 1967 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Turangga Barat II Blok H 2 No. 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonkav- 4/Serbu dan jabatan Saksi di Koperasi Yonkav- 4/Serbu sebagai Bendahara sedangkan Terdakwa menjadi Kaprimkopad sejak bulan Mei 2004 dengan aset Koperasi Yonkav- 4/Serbu kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

2. Sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopad Saksi tahu Terdakwa pernah pinjam uang dan terakhir seluruh jumlah uang Koperasi yang dipakai oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak Rp. 48.817.000,-.

3. Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 48.817.000,- tersebut sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2004 secara berturut-turut.

4. Bahwa cara pengambilan barang setelah mendapat nota dari Kaprimkopad lalu dibawa ke rekanan Primkopad dan cara pembayaran hutang anggota ke Koperasi dipotong melalui gaji anggota. Sedangkan Terdakwa yang juga sebagai anggota koperasi dalam hal meminjam Usipa berlaku prosedur meminta persetujuan Danyonkav- 4/Serbu selaku Pembina.

5. Bahwa Terdakwa tidak mau di potong gaji melainkan akan dibayar setelah jual mobil dan Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa tentang jumlah hutangnya ke Primkopad yang sudah banyak, tetapi Terdakwa menjawab hutangnya akan segera dibayar sebelum tutup buku " Terdakwa masih bisa membayar hutang ".

6 Saksi pernah sampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya sebelum tutup buku dan Terdakwa berjanji sebelum tutup buku akan dilunasi seluruhnya tetapi pada saat tutup buku Terdakwa tidak juga membayar hutangnya ke Primkopad, kemudian Saksi sebagai Bendahara dan beberapa anggota koperasi melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Yonkav- 4/Serbu lalu tindakan Danyonkav- 4/Serbu mengeluarkan Sprin kepada Terdakwa sebagai Ka Primkopad untuk segera mengembalikannya uang pinjamannya dengan cara dicicil, tetapi belum juga Terdakwa membayar cicilan koperasi. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai informasi umum untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan sekarang permasalahannya belum dapat diselesaikan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Cara Terdakwa meminjam uang tidak sesuai prosedur yang berlaku dan Saksi tidak pernah mengingatkan jumlah hutang Terdakwa tapi tidak ditanggapi.

8. Bahwa Saksi mengingatkan "hutang Bapak sudah banyak agar sebelum tutup gaji untuk dilunasi", tapi Terdakwa menjawab "saya masih bisa bayar hutang nanti jual mobil dulu di Menado atau Gorontalo".

9. Terdakwa meminjam uang tersebut langsung minta uang kepada Saksi sedangkan prosedurnya / cara peminjaman uang yang seharusnya peminjam harus ijin Dantonnya, kemudian ke Danki baru ke Kaprimkopad.

10. Saksi mau mengeluarkan uang kepada Terdakwa tidak sesuai prosedur karena Terdakwa sebagai Kaprimkopad dan katanya untuk orang tuanya sakit tapi rencana jual mobil Terdakwa tidak pernah terlaksana.

11. Sekarang pertanggung jawaban Terdakwa terhadap hutang tersebut di potong gaji dan hutang itu tidak termasuk bunga/jasa dan terakhir Terdakwa dipotong gajinya sejak bulan Januari 2005 sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

12. Saksi memberikan hutang dengan cara seperti itu karena Saksi percaya, disamping Terdakwa sebagai Ketua Primkop juga selaku Perwira dan nantinya akan dibayar ternyata setelah mencapai jumlah itu Terdakwa tidak mampu membayar dan sisa hutang Terdakwa yang berbentuk uang Rp. 48.617.000,- .

13. Dari catatan Saksi Terdakwa meminjam uang tersebut sebagai berikut :

- Tanggal 22 Juni 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 16 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Tanggal 19 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa Rp. 1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 21 Juli 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupia)
- Tanggal 4 Agustus 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 4 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 22 Agustus 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 31 Agustus 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 22 September 2004 Terdakwa meminjam Usipa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 4 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Oktober 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)
- Tanggal 23 Oktober 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp. 1.600.000,- (sejuta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 28 Oktober 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat umum. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat terbuka untuk umum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Tanggal 5 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 5 Nopember 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp.1.617.000,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Tanggal 9 Nopember 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 10 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 26 Nopember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 9 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)
- Tanggal 20 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 21 Desember 2004 Terdakwa meminjam sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Tanggal 24 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 27 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2004 Terdakwa meminjam Usipa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

14. Selain hutang uang Terdakwa juga mengambil barang sekunder dan nilai barang yang diambil oleh Terdakwa Saya tidak tahu karena bukan bagian Saksi.

15. Setahu Saksi sebelum kasus ini Terdakwa ada kasus lain yang Saksi pernah dengar ada kasus insubordinasi dan poligami, serta disersi.

16. Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena setiap Saksi ingatkan Terdakwa bilang "saya masih bisa bayar, kalau mobil sudah terjual nanti saya bayar".

Atas keterangan Saksi tersebut Tersakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : SOBRAH ; Pangkat/Nrp : Praka/31960588990475 ;  
Jabatan : Ta Kima ; Kesatuan : Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw ;  
Tempat/Tgl lahir : Boyolali/2 April 1975 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat :  
Asrama Yonkasv- 4/Serbu Dam III/Slw Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jabatan Saksi di Primkopad sebagai pengurus Primkopad bagian barang dan cara pinjam ke koperasi anggota harus ada ijin dari Danton kemudian ke Danki baru ke Kaprimkopad dan membayarnya dipotong gaji setiap bulan.

3. Sejak Terdakwa menjabat Ka Primkopad beberapa kali meminjam kepada koperasi antara lain pinjaman kepada Usipa sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu menyediakan informasi yang kini ini untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48.617.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pinjaman barang sebesar Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga jumlah hutang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 59.455.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

4. Saya tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang, tapi tahu-tahu ada tagihan dari toko rekanan koperasi Yonkav-4/Serbu kepada Saksi adapun barang apa yang diambil oleh Terdakwa adalah TV, Spiker aktif, VCD, Magic Com, Tape dll tagihan tersebut atas nama Koperasi Yonkav-4 /Serbu.

5. Jumlah uang pengambilan barang oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 10.838.000,- dan cara mem-bayarnya bagi yang mengambil barang dipotong gaji setiap bulan sedangkan Terdakwa dipotong gaji mulai bulan Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000, Juli 2005 Rp. 300.000,- Agustus 2005 Rp. 500.000,-

6. Bahwa pada bulan Januari 2005, Terdakwa sudah dipotong tapi setelah itu Terdakwa disersi se-hingga gaji sampai bulan Mei tidak dipotong dan kelanjutan pemotongan gaji Terdakwa setelah bulan Agustus 2005, gaji Terdakwa dipotong sepertiganya untuk bayar koperasi.

7. Saksi tahu apabila ada anggota yang mengambil barang dari bon yang diberikan kepada Saksi.

8. Saksi kalau Terdakwa membelikan HP untuk karyawan Bio 21 dari Terdakwa sendiri yang bilang pada bulan Nopember Terdakwa menggunakan uang koperasi untuk membeli 10 unit HP Frend untuk temannya di Bio 21 Bilyard seharga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan cicil sebanyak lima kali.

9. Pada bulan Pebruari 2005 Terdakwa melakukan disersi sehingga koperasi melakukan pengecekan dan penagihan langsung kepada teman-teman Terdakwa di Bio 21 ternyata cicilan pertama pada bulan Januari 2005 telah dibayarkan langsung kepada Terdakwa tapi oleh Terdakwa tidak disetorkan ke koperasi dan HP Frend yang ada di Bio 21 hanya berjumlah 8 (delapan) buah bukan 10 (sepuluh) buah seperti yang dikatakan oleh Terdakwa.

10. Saya tidak tahu karyawan Bio 21 dapat mengambil barang berupa HP melalui koperasi lewat Terdakwa karena itu urusan Terdakwa dan cara pembayarannya dicicil pertama kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi yang meminta sedangkan uang membeli HP untuk karyawan Bio 21 dari Koperasi Yonkav-4/Serbu.

11. Setelah Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya anggota lapor kepada Danyonkav-4/Serbu karena pada saat akan tutup buku Terdakwa belum melunasi hutangnya maka Saksi dan beberapa orang pengurus koperasi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonkav-4/Serbu, setelah menerima laporan tersebut Danyonkav-4/ Serbu marah lalu membuat Sprin pencabutan jabatan Terdakwa sebagai Kaprimkopad dan memerintahkan Terdakwa untuk membayar hutang- hutangnya ke Primkopad dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali, tetpi Terdakwa belum sempat mencicil hutangnya ia sudah melakukan disersi

12. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan insubordinasi terhadap Wadan Yonkav-4/Serbu pada tanggal 28 September 2000 dan pada tanggal 30 Oktober 2001 Terdakwa melakukan kawin ganda dan perkaranya telah diputusan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengenai pengambilan barang selalu bersama Saksi- 2.
2. Bon Terdakwa serahkan kepada Saksi - 2.
3. Pengadaan HP di Bio 21 Terdakwa tidak mengambil bentuk barang tapi uang tunai dan Terdakwa berbelanja sendiri.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : ELIZABETH DUA HEDUNG ; Pekerjaan : Karyawan Bio 21 ; Tempat/Tgl lahir : Bandung/26 September 1977 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Mekarjati No. 41 Rt.003/005 Ds. Cibiru Bandsung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 pada saat Terdakwa main Bilyard dan karaoke ditempat Saksi bekerja di Bio 21 sebatas hubungan sebagai resepsionis sedangkan Terdakwa sebagai tamu namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi telah membeli HP dari Terdakwa juga karyawan Bio 21 sejumlah HP 8 unit dengan harga HP Rp. 520.000,- per unit.
3. Cara membayarnya dicicil sebanyak lima kali, tapi ada yang 3 kali sudah lunas karena bila punya uang bayar lebih sehingga cepat lunas.
4. Saksi membayar setiap bulan Rp. 100.000,- per bulan selama empat bulan sejak bulan Januari 2005 dan terakhir Rp. 120.000,- dan saat ini cicilan sudah lunas pada bulan Mei 2005.
5. Cara mencicil HP tersebut ada yang dibayar secara tunai dan dipotong gaji setiap bulan dan yang menerima cicilan pertama adalah Terdakwa dan selanjutnya diambil oleh Koperasi Yonkav-4/Serbu, yaitu Saksi- 2.
6. Saksi tahu Terdakwa menjual HP secara pribadi dan yang menawarkan HP tersebut Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada kami dan pembayaran tidak dilengkapi dengan kwitansi

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : IVAN KUSNAWAN ; Pekerjaan : Karyawan Bio 21 ; Tempat/Tgl lahir : Bandung/ 24 Pebruari 1977 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Kancra dalam I No.33 Buah Batu Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2003, pada saat Terdakwa main karaoke dan bilyard ditempat Saksi bekerja di Bio 21 sebatas hubungan tamu dengan waitres namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2004 Terdakwa membeli fasilitas kredit HP Frend kepada tujuh karyawan Bio 21 seharga Rp. 520.000,- per unit dengan pembayaran diangsur selama lima kali cicilan dengan besar cicilan bulan pertama sampai keempat sebesar Rp. 100.000,- dan pada cicilan kelima sebesar Rp. 120.000,- tetapi Saksi mem-bayar sebulan bisa dua kali karena kalau ada rejeki Saksi bayar lagi dalam bulan yang sama sehingga pada bulan Maret 2005 cicilan HP Frend Saksi sudah lunas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dalam pengajuan kredit HP tersebut Saksi dan teman-teman tidak diminta persyaratan apapun oleh Terdakwa dan permasalahan HP tersebut seijin dan diketahui oleh manager Bio 21.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : CECEP MAHPUDIN ; Pekerjaan : Karyawan Bio 21 ; Tempat/Tgl lahir : Bandung/ 7 Oktober 1980; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Mekarjaya No. 69 Rt.003/005 Sukamiskin Kec. Arcamanik Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004, di Bio 21 karaoke, pada saat Terdakwa main karaoke dan bilyard ditempat Saksi bekerja di Bio 21 sebatas hubungan tamu dengan waitres namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa pernah tawarkan HP kepada Saksi pada bulan Desember 2004 Terdakwa membeli fasilitas kredit HP Frend kepada tujuh karyawan Bio 21 seharga Rp. 520.000,- per unit dengan pembayaran diangsur selama enam kali cicilan dengan besar cicilan per bulan Rp. 100.000,- sedangkan cicilan terakhir sebesar Rp. 20.000,-

3. Bahwa yang koordinir pembelian HP tersebut Sdri. Elizabeth pada bulan Januari 2005, Saksi mem-bayar cicilan pertama lalu disetorkan kepada Terdakwa tetapi setoran tersebut tidak ada kwitansinya sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk cicilan kedua sampai dengan terakhir dilakukan melalui potongan gaji oleh manager Bio 21 yang bernama Agus Toni.

4. Dalam pengajuan kredit HP tersebut Saksi dan teman-teman tidak dimintai persyaratan, pengambilan kredit HP tersebut seijin Manager Bio 21 dan disetujui, tetapi Terdakwa tidak pernah menawarkan barang-barang lainnya dan yang menawarkan HP tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri.

5. Jumlah HP yang dijual Terdakwa kepada karyawan Bio 21 adalah 8 unit dengan harga Rp. 520.000,- per unit dan Saksi membayar setiap bulan Rp. 100.000,- per bulan sejak bulan Januari 2005 selama empat kali dan yang terakhir sebesar Rp. 120.000,- dan sekarang cicilan sudah lunas pada bulan Mei 2005.

6. Bahwa yang menerima cicilan pertama adalah Terdakwa dan selanjutnya diambil oleh Koperasi Yonkav-4/Serbu dan Terdakwa menjual HP secara pribadi yang menawarkan kepada kami sedangkan pembayaran tidak dilengkapi dengan kwitansi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 6 :

Nama lengkap : RR. NETRI LESTARI SEBAN ; Pekerjaan: Ibu rumah tangga ; Tempat/Tgl lahir : Bandung/4 Desember 1980 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl Kusumah No. 19 Bandung.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah Terdakwa dan Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2000 di KUA Lingkar Selatan Bandung dan Saksi punya anak hanya 1 (satu)

2. Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa pada awalnya harmonis tapi sejak Desember 2004 mulai ada sikap Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berbeda sehingga kurang harmonis.  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dulu Saksi tinggal di Asrama Yonkav- 4/Serbu tapi Saksi pindah dari Asrama Yonkav- 4/Serbu sejak Terdakwa melakukan disersi.

4. Sikap Terdakwa yang berbeda yaitu Terdakwa mempunyai lemari khusus yang tidak boleh dibuka, sering berbohong dan sering memukul dan kadang tidak pulang dan sikap anehnya karena Terdakwa ada hubungan dengan wanita lain bernama Seni Prismala Agni.

5. Saksi tahu Terdakwa ada wanita lain karena Saksi pernah mengikuti Terdakwa pergi ke sebuah rumah kontrakan dan Saksi mendobraknya karena didalamnya ada wanita tersebut yang sedang berbicara dengan Terdakwa waktu Saksi dobrak, Terdakwa dan wanita tersebut keluar lewat pintu belakang.

6. Terdakwa awalnya tidak pernah memberitahu Saksi kalau ia mempunyai hutang, tapi akhirnya bicara setelah ketahuan oleh dinas sebesar + Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)

7. Saksi tinggal bersama orang tua pada tanggal 28 Januari 2005 karena Terdakwa melakukan disersi sejak tanggal 28 Januari 2005 selama 4 (Empat) bulan lebih karena mencari uang untuk bayar hutang.

8. Bahwa benar orang tua Terdakwa, sakit komplikasi paru-paru dan jantung dan orang tua Terdakwa meninggal tanggal 20 Mei 2003.

9. Setelah kembali, disersi Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa berhutang karena tidak pernah diajak bicara mengenai hutang Terdakwa sedangkan Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai hutang setelah ia diancam oleh Danyon.

10. Saksi mulai bertengkar yang besar dengan Terdakwa seminggu sebelum Terdakwa disersi tapi Saksi tidak pernah menuntut maupun mengatur Terdakwa.

11. Saksi menerima uang dari Terdakwa setiap bulan dari awal pernikahan jumlahnya tidak menentu yaitu berkisar antara Rp. 250.000,- s.d Rp. 1.000.000,- dan Saksi tidak pernah menanyakan tentang keuangan kepada Terdakwa karena setiap Saksi tanya Terdakwa bilang ini bukan urusan kamu, ini urusan laki-laki.

12. Jadi Saksi tidak tahu persis mengenai uang yang di pinjam Terdakwa dari koperasi dan Terdakwa mengirim uang kepada orang tuanya sesekali dan biasanya ia bilang ke Saksi.

13. Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa sejak Desember 2004 karena ada wanita lain dan Saya sering mengingatkan dengan mengatakan awas hati- hati dengan jabatan Kaprimkopad.

14. Saksi tahu bahwa gaji Terdakwa dipotong untuk membayar hutang karena Saksi pernah dipanggil Danyon dan menandatangani pernyataan gaji Terdakwa dipotong seperti ga.

15. Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa tanggal 11 Mei 2005 setelah ia ditahan di Pomdam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi- 7 :

Nama lengkap : SUSI NURAENI ; Pekerjaan : ibu rumah tangga ;  
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya/29 September 1956 ; Jenis Kelamin :

Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Babakanjati, No. 143 Rt. 01 /08 Kel. Batu Nunggal Bandung.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2004 ditempat kost milik Saksi yang dikenalkan oleh Sdri. Seni Prismala Agni (yang kost dirumah Saksi) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Sdri. Seni adalah orang yang mengontrak rumah Saksi dan Saksi tahu Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi tetapi tidak sering dan Terdakwa kalau berkunjung ke kontrakan tidak seberapa lama, kira-kira paling lama hanya 2 (dua) jam.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi tapi sudah dibayar dan tidak tahu untuk apa Terdakwa pinjam uang kepada Saksi dan Terdakwa pinjam uang tanggal 15 Januari 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- dan hutang tersebut dibayar oleh Terdakwa baru kemarin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yonkav-4 Serbu/Dam III/Slw dengan pangkat Lettu Kav.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2004 berdasarkan Sprin dari Danyonkav-4/Serbu Nomor : Sprin/ 107/V/2004 tertanggal 5 Mei 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu dan sebelumnya Terdakwa sebagai Pabung selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa persyaratan bagi anggota yang ingin pinjam Usipa (Uang Simpan Pinjam) ke Primkopad Yonkav-4/Serbu harus menghadap Dantonnya masing-masing kemudian minta persetujuan Dankinya baru anggota meminta persetujuan kepada Ka Primkopad selanjutnya Bendahara koperasi bisa mengeluarkan uang pinjaman sedangkan untuk anggota yang akan mengambil barang ke toko rekanan koperasi, anggota tersebut harus membawa surat pengantar dari Ka Primkopad yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2004 di Primkopad Yonkav-4/Serbu Terdakwa sebagai Ka Primkopad telah meminjam Usipa tanpa persetujuan dari Danyonkav-4/Serbu sebesar Rp. 48.617.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk membantu ibu Terdakwa yang sedang sakit.
5. Bahwa selama menjabat Kaprimkopad Yonkav-4/Serbu sampai dengan bulan Desember 2004 Terdakwa telah meminjam Usipa primkopad tidak sesuai aturan yang ditetapkan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta) melalui Bendahara Primkopad.
6. Selain uang Terdakwa juga mengambil barang yang lain yaitu TV, Tape Compo, PS, VCD dll dengan nilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
7. Sebelum kasus ini Terdakwa pernah di hukum / diadili sebanyak dua kali dalam kasus poligami dan disersi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang langsung ambil/minta uang ke Bendahara adapun alasan Terdakwa sehingga Bendahara bisa langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk berobat orang tua (ibu) dan selalu bilang ke Bendahara setiap ambil uang nanti akan Terdakwa bayar sebelum tutup buku dan Terdakwa akan menjual mobil.

9. Sebelum menjadi Kaprimkopad Terdakwa sudah mempunyai hutang pada tahun 2003 dan telah Saya lunasi hutang itu pada bulan September 2004 dengan cara meminjam ke BRI sebesar Rp. 14.000.000,-

10. Bahwa tentang kasus insubordinasi telah diselesaikan secara disiplin.

11. Pelanggaran yang Terdakwa lakukan setelah kejadian Terdakwa menggunakan uang koperasi adalah disersi sejak tanggal 28 Januari 2005 karena Terdakwa dipaksa untuk bayar hutang dan oleh Danyon tidak boleh ijin dan Terdakwa wajib lapor setiap tiga jam sekali dan Saya dibebani untuk bayar hutang sepertiga dari gaji dengan cara gaji Terdakwa dipotong setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- .

12. Terdakwa mau menjual mobil tapi tidak jadi Terdakwa jual karena adik Terdakwa tidak setuju dan mobil tersebut sudah ada yang menawarkan dua kali tapi oleh adik Terdakwa tidak diberikan.

13. Bahwa benar Terdakwa telah bisnis HP kepada karyawan Bio 21 dan sekarang bisnis Hp tersebut sudah diambil alih oleh Koperasi.

14. Bahwa prosedur apabila ada anggota yang mau pinjam uang dan barang di Koperasi setiap anggota harus ada ijin dari Danton masing-masing lalu ke Dankin baru persetujuan Kaprimkopad selanjutnya Bendahara koperasi bisa mengeluarkan uang pinjaman sedangkan untuk anggota yang akan mengambil barang ke toko rekanan koperasi, anggota tersebut harus membawa surat pengantar dari Ka Primkopad yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Ka Primkopad Yonkav- 4/Serbu.

15. Selama disersi Terdakwa pergi ke ke Gorontalo untuk minta uang tapi tidak dapat sedangkan Terdakwa pinjam uang ke Primkopad untuk membantu orang tua yang sedang sakit dan untuk keperluan Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa mengambil uang Koperasi.

16. Terdakwa punya hutang di Koperasi ketahuan setelah tutup buku Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pakai dan uang itu Terdakwa gunakan membantu orang tua 5 (ima) kali dan yang lain Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri bisnis beli HP dan Terdakwa jual lagi kepada orang lain.

17. Terdakwa pinjam uang koperasi dari tahun 2003 seluruhnya 40 kali dan sisa hutang yang belum dibayar sampai sekarang sebesar Rp. 53.000.000,- sedangkan barang-barang yang Terdakwa ambil Terdakwa bawa ke rumah.

18. Kasus ini terjadi pada saat Terdakwa berpangkat Lettu dengan jabatan Kaprimkopad Yonkav- 4/Serbu dan Terdakwa mengambil barang di Toko rekanan Primkopad Yonkav- 4/Serbu pada bulan Desember 2004.

19. Terdakwa dalam mengambil uang maupun barang tidak melalui prosedur setiap ambil uang maupun barang dengan cara langsung

minta ke Bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Terdakwa nekat pergi tanpa ijin karena Danyon bilang besok tanggal 29 Januari 2005 harus bayar hutang Rp. 15.000.000,- sementara Terdakwa tidak boleh keluar, maka pada tanggal 28 Januari 2005 sore Terdakwa kabur dan selain ke Koperasi Terdakwa punya hutang kepada Ibu Susi sebesar Rp. 5.000.000,-

21. Pada waktu Terdakwa minta uang ke Koperasi Bendahara sudah mengingatkan kepada Terdakwa untuk membayar sebelum tutup buku dan mengingatkan jumlah hutang Terdakwa.

22. Bahwa perasaan Terdakwa sekarang Terdakwa menyesal dan Terdakwa masih ingin jadi anggota TNI dan Saya bilang nanti Terdakwa lunasi, Terdakwa masih sanggup dan Terdakwa akan jual mobil.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar salinan buku Usipa anggota Primkopad Yonkav-4 Serbu An. Marsito Seban Nrp. 1970044 773076 Tmt 11 Nopember 2003 s.d 1 Januari 2005.
- 2 (dua) lembar salinan buku hutang toko/sekunder Primkopad Yonkav-4/Serbu A.n. Marsito Seban Nrp. 1970044773076, Tmt. 11 Nopember 2003 s.d 1 Januari 1005.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar salinan kwitansi peminjaman Usipa Primkopad Yonkav-4/Serbu An. Marsito Seban Nrp. 1970044773076 Tmt .14 Nopember 2003 s.d 27 Desember 2005.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonkav-4 Serbu/Dam III/Slw dengan pangkat Lettu Kav.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2004, berdasarkan Sprin dari Danyonkav-4/Serbu Nomor : Sprin/107 /V /2004 tertanggal 5 Mei 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2004, setelah Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 di Primkopad Yonkav-4/Serbu Bandung telah beberapa kali meminjam Uang Simpan Pinjam (Usipa) ke Primkopad tidak sesuai aturan yang telah disepakati dimana persyaratan apabila ada anggota yang mau pinjam Usipa ke Primkopad anggota tersebut harus menghadap kepada Dantonnya masing-masing dan setelah disetujui kemudian minta persetujuan ke Danki masing-masing dan setelah disetujui oleh Danki, baru anggota tersebut meminta persetujuan kepada Ka Primkopad. Selanjutnya Bendahara baru bisa mengeluarkan uang pinjaman. Tetapi Terdakwa sebagai Ka Primkopad meminjam Usipa langsung kepada Bendahara Primkopad tanpa persetujuan dari Danyonkav-4/Serbu dengan jumlah seluruhnya sebesar ± Rp. 49.167.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya orang tuanya berobat dan Terdakwa berjanji sebelum tutup buku hutang-hutangnya akan dilunasi dengan 31 (tiga puluh satu) kali pengambilan sejak tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

4. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonkav- 4/Serbu telah mengambil barang-barang ke toko rekanan Yonkav- 4/Serbu tanpa ada persetujuan dari Danyonkav- 4/Serbu dengan mengatasnamakan Primkopad antara lain berupa TV, Spiker Aktiv, Play Station, VCD, Magic Com dan Tape Merk Panasonic dan lain-lain seluruhnya seharga ± Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pihak Primkopad baru mengetahui Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut setelah kwitansi pengambilan barang diserahkan oleh pihak toko rekanan ke Primkopad.

5. Bahwa benar selain itu pada tanggal 11 September 2003 sampai dengan tanggal 4 Mei 2004 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav- 4/Serbu telah meminjam Usipa kepada Primkopad jumlah seluruhnya sebesar ± Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sejak tanggal 11 September 2003 sampai dengan tanggal 4 Mei 2004.

6. Bahwa benar Sertu Suwarno sebagai Bendahara Primkopad Yonkav- 4/Serbu sebelum memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sudah mengingatkan tentang jumlah pinjaman ke Primkopad Yonkav- 4/ Serbu yang sudah banyak tapi Terdakwa menjawab "hutang akan segera dibayar sebelum tutup buku, saya masih bisa membayar hutang", dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut Sertu Suwarno menjadi percaya dan memberi pinjaman lagi, jadi jumlah hutang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 66.155.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah ) apalagi kapasitas Terdakwa selaku Kaprimkopad dan penang-gung jawab seluruh keuangan Koperasi.

7. Bahwa benar pada saat Primkopad Yonkav- 4/Serbu tutup buku Terdakwa tidak juga membayar hutangnya kemudian Sertu Suwarno sebagai Bendahara beserta staf Koperasi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonkav- 4/Serbu lalu Danyonkav- 4/Serbu bertindak mengeluarkan Sprin pencabutan jabatan Terdakwa sebagai Kaprimkopad dan memerintahkan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya ke Primkopad dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali. Namun ternyata Terdakwa tidak mau mengangsur dan pada tanggal 28 Januari 2005 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tertangkap pada tanggal 16 April 2005.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan antara lain pada tanggal 28 September 2000 Terdakwa melakukan Insubordinasi terhadap Wadanyonkav- 4/Serbu dan telah dihatuhi Hukuman Disiplin dan pada tanggal 30 Oktober 2001 Terdakwa melakukan kawin ganda dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/144- K/MM.II- 09/AD/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002.

Menimbang, bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa pada pokoknya Majelis sependapat dengan telah terbuktinya seluruh unsur- unsur tindak pidana dipersidangan sebagaimana tuntutan Oditur Militer namun demikian mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal- hal yang mempengaruhi baik secara obyektif dan subyektif terjadinya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu melakukan pemeriksaan informasi publik dan akan segera melakukan komunikasi publik, secara akurat dan bertanggung jawab, untuk memastikan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif putusan.mahkamahagung.go.id pertama lebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama MARSITO SEBAN, status prajurit TNI- AD dengan pangkat Lettu Kav Nrp.11970047710376 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Yonkav- 4/ Serbu.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang "*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, ketika Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu di Primkopad Yonkav-4/Serbu Bandung telah beberapa kali meminjam Uang Simpan Pinjam (Usipa) ke Primkopad yang tidak sesuai aturan yang telah disepakati dimana persyaratannya yaitu apabila ada anggota yang mau pinjam Usipa ke Primkopad anggota tersebut harus menghadap kepada Dantonnya masing-masing dan setelah disetujui kemudian minta persetujuan ke Danki masing-masing dan setelah disetujui oleh Danki, baru anggota tersebut meminta persetujuan kepada Ka Primkopad. Sedangkan bagi Terdakwa yang juga sebagai anggota koperasi dalam hal meminjam Usipa berlaku prosedur meminta persetujuan Danyonkav-4/Serbu selaku Pembina.

2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja, dengan cara memerintahkan langsung Saksi - 1 / Bendahara untuk mengeluarkan uang dari dana Usipa tanpa persetujuan dari Danyonkav-4/Serbu sehingga Terdakwa mempunyai hutang kepada Koperasi seluruhnya sebesar ± 49.167.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan 31 (tiga puluh satu) kali pengambilan sejak tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

3. Bahwa Saksi-1 sebagai Bendahara dapat mengeluarkan uang dari dana Usipa karena Terdakwa beralasan untuk biaya orang tuanya berobat dan Terdakwa berjanji sebelum tutup buku hutang-hutangnya akan dilunasi, sedangkan pengambilan barang pada rekanan Toko Koperasi dengan mengatasnamakan Primkopad antara lain pengambilan barang berupa TV, Spiker Aktiv, Play Station, VCD, Magic Com dan Tape Merk Panasonic dan lain-lain seluruhnya seharga ± Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pengeluaran uang Usipa sejak tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, tanpa prosedur dan persetujuan Danyonkav-4/Serbu adalah perbuatan yang melawan hukum karena dengan pengeluaran dana pinjaman itu tanpa prosedur yang benar dan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Primkopad Yonkav-4/Serbu, sehingga Terdakwa dapat dengan semaunya menggunakan dana Usipa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan hasil perbuatannya itu Terdakwa telah memperoleh modal untuk usaha pribadi yaitu pengadaan / kredit Hand Phone yang dijual kepada konsumen umum yaitu para Saksi 3, 4 dan 5.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan ber-kesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *meng-gerakan orang lain (bewegen)* adalah adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Yang dimaksud dengan *supaya memberi hutang* adalah cara dan tujuan sipelaku untuk mendapatkan hutang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, ketika Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad Yonkav-4/Serbu di Primkopad Yonkav-4/Serbu Bandung telah beberapa kali meminjam Uang Simpan Pinjam (Usipa) ke Primkopad dengan cara memerintahkan langsung Bendahara untuk mengeluarkan uang dari dana Usipa tanpa persetujuan dari Danyonkav-4/Serbu sehingga Terdakwa dapat memperoleh hutang dari Koperasi hingga sebesar ± Rp. 49.167.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan 31 (tiga puluh satu) kali pengambilan, dengan alasan untuk biaya orang tuanya berobat sebagai dalih agar Saksi 1 sebagai Bendahara mempercayai ucapan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Suwarno) sebagai Bendahara Primkopad Yonkav-4/Serbu sebelum mem-berikan pinjaman uang kepada Terdakwa sudah mengingatkan tentang jumlah pinjaman ke Primkopad Yonkav-4/Serbu yang sudah banyak tapi Terdakwa menjawab "hutang akan segera dibayar sebelum tutup buku, saya masih bisa membayar hutang", alasan itulah yang membuat Saksi-1 mengeluarkan dana pinjaman untuk Terdakwa apalagi kapasitas Terdakwa selaku Kaprimkopad dan penanggung jawab seluruh keuangan Koperasi, dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut Sertu Suwarno menjadi percaya dan memberi pinjaman / hutang berulang kali, hingga jumlah hutang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 66.155.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain supaya memberi hutang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa penyalahgunaan wewenang dan didorong untuk dan memperoleh uang dengan cara yang mudah dan tidak bertanggung jawab dan akibat perbuatan Terdakwa, seluruh anggota Koperasi dirugikan karena dengan demikian modal usaha uang simpan pinjam anggota berkurang dan tidak mencapai sasaran yaitu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan anggota terhadap Pengurus Koperasi.
2. Bahwa dari rangkaian pelanggaran yang dilakukan dapat dinilai bahwa Terdakwa memiliki sifat dan sikap yang tidak mau mendengarkan peringatan dari stafnya dan nasehat baik Senior atau Pimpinannya, hal mana terungkap bahwa modus pelanggaran disiplin dan disersi dilakukan dengan dalih kehendaknya tidak ingin dihalangi oleh perintah atau kebijakan pimpinan atau senior dan perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak peduli akan kerugian orang lain asalkan kepentingannya terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga amanah yang diberikan Pimpinan kepadanya, karena ternyata setelah setelah Terdakwa menjalani masa pembinaan selama 2 (dua) tahun sebagai Pabung selanjutnya diberikan kepercayaan sebagai Ka Primkopad justru tidak menunjukkan perbaikan dan prestasi dalam tugasnya dan sebagai seorang Perwira yang telah melakukan pelanggaran pidana sebanyak 2 (dua) kali dan perkara ini adalah pelanggaran pidana yang ketiga, maka Majelis berpendapat akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib prajurit TNI lainnya di Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sebanyak dua kali karena pelanggaran poligamy dan disersi.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan prajurit lainnya yaitu anggota Primkopad Yonkav-4/Serbu.
4. Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri.
5. Terdakwa melakukan perbuatan ini didalam jabatan dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MARSITO SEBAN LETTU KAV NRP.11970047710376** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
- Pidana Pokok : **Penjara selama 4 (empat) bulan.**

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 2 (dua) lembar salinan buku Usipa anggota Primkopad Yonkav-4/Serbu An. Marsito Seban Nrp. 1970044 773076 Tmt 11 Nopember 2003 s.d 1 Januari 2005.  
- 2 (dua) lembar salinan buku hutang toko/sekunder Primkopad Yonkav-4/Serbu A.n. Marsito Seban Nrp. 1970044773076, Tmt. 11 Nopember 2003 s.d 1 Januari 1005.  
- 38 (tiga puluh delapan) lembar salinan kwitansi peminjaman Usipa Primkopad Yonkav-4/Serbu An. Marsito Seban Nrp. 1970044773076 Tmt .14 Nopember 2003 s.d 27 Desember 2005.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 549844 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap / Ttd**

**HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP.32853**

**HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II**

**Ttd**

**Ttd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
TRI ACHMAD B, SH  
ACHMAD SUPRAPTO, SH  
MAYOR CHK NRP.565100  
KAPTEN SUS NRP.520883

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP.548012

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)